



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI NEGARA
JALAN MAYOR SUGIANYAR
TELP. 0365 41204, 42850

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor: 16/Pid.C/2018/PN.Nga

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,
dalam perkara : -----

Nama lengkap : **I PUTU GEDE ERDY GUNAWAN**
Tempat lahir : Yehembang
Umur atau tanggal lahir : 24 tahun/19 Nopember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Wali, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa tidak pernah dihukum.

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.** : Hakim.
Nama : **SYARIFAH ROHMATULLOH, SH** : Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 26 Oktobe 2018 No.
B/475/X/2018/Reskrim yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUH
Pidana dalam perkara pidana pencurian ringan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi DIMA AL ZAENA, TRI PUJianto; -----

Telah memperhatikan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan cepat
oleh penyidik ; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan
putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana ringan
A.n Terdakwa; **I PUTU GEDE ERDY GUNAWAN**; -----

Membaca uraian dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ; -----

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Memperhatikan barang-barang bukti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : DIMA AL ZAENA, TRI PUJIANTO, dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara pidana pencurian ringan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU GEDE ERDY GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Pro warna Silver, Dikembalikan kepada DIMA AL ZAENA; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

---- Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 oleh kami **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dihadiri oleh **SYARIFAH ROHMATULLOH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, Penyidik pada Resor Jembrana dan Terdakwa; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.